Maddika: Journal of Islamic Family Law
Vol. 5, No. 2, Desember-2024
(E) ISSN : 2775-7161
https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/index

ADAT MA'PARAMPO DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT TANA TORAJA: TINJAUAN AL-'ADAH MUHAKKAMAH

[1]Sufiani*, [2]Firman Muh. Arif, [3]Hardianto
[12]Fakultas Syariah IAIN Palopo, Indonesia
Email: 42064800415@iainpalopo.ac.id

Abstract

The Ma'parampo tradition is one of the cultural heritages of the Tana Toraja community that continues to be preserved as part of the marriage process. This tradition serves not only as a means of expressing marriage proposals but also embodies values of kinship, respect, deliberation, and mutual agreement concerning marital commitments. However, the existence of local traditions from the perspective of Islamic law requires examination to ensure their conformity with Islamic legal principles. This study aims to describe the implementation of the Ma'parampo tradition in the marriage practices of the Tana Toraja community and analyze its legal standing based on the Islamic legal maxim of al-'Adah Muhakkamah (custom is an authoritative consideration in Islamic law). This study employs empirical legal research with a sociological approach. Data were collected through observation, interviews with religious leaders, traditional leaders, educators, and community members in Rumandan Village, Rano District, as well as documentation. The collected data were analyzed through the stages of examination, organization, and analysis from the perspective of Islamic law. The findings reveal that the Ma'parampo tradition consists of three main stages: Palingka Kada, the initial communication of the marriage proposal through a representative; Ma'bawa Pangngan, the presentation of betel and areca nut, which carries symbolic meanings; and Urrampan Kapa', the discussion of customary agreements and consequences relating to marital life. Over time, the implementation of this tradition has undergone simplification, with greater emphasis on deliberation and mutual agreement between the two families. Based on the legal maxim of al-'Adah Muhakkamah, the Ma'parampo tradition is acceptable as part of local wisdom because it embodies values of kinship, respect, and marital commitment. Such acceptance, however, is conditional upon ensuring that every element of its implementation does not contradict Islamic law, cause harm, or undermine the principles of justice and public benefit

Keywords: *Ma'parampo, customary marriage, al-'adah muhakkamah, islamic law*

Abstrak

Tradisi *Ma'parampo* merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Tana Toraja yang masih dipertahankan dalam rangkaian proses perkawinan. Tradisi ini tidak hanya menjadi sarana penyampaian maksud peminangan, tetapi juga mengandung nilai kekeluargaan, penghormatan, musyawarah, serta kesepakatan mengenai komitmen perkawinan. Namun, keberadaan tradisi lokal dalam perspektif hukum Islam perlu dikaji untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan adat Ma'parampo dalam perkawinan masyarakat Tana Toraja serta menganalisis kedudukannya berdasarkan kaidah al-'Adah Muhakkamah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidik, dan masyarakat Desa Rumandan, Kecamatan Rano, serta dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan pemeriksaan, pengorganisasian, dan analisis berdasarkan perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan adat Ma'parampo terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu *Palingka Kada* sebagai penyampaian awal maksud peminangan melalui utusan, *Ma'bawa Pangngan* sebagai pemberian sirih pinang yang mengandung makna simbolis, dan *Urrampan Kapa'* sebagai pembicaraan mengenai kesepakatan serta konsekuensi adat dalam kehidupan perkawinan. Dalam perkembangannya, pelaksanaan tradisi ini mengalami penyederhanaan dengan lebih mengedepankan musyawarah dan kesepakatan antarkeluarga. Berdasarkan kaidah *al-'Adah Muhakkamah*, tradisi *Ma'parampo* dapat diterima sebagai bagian dari kearifan lokal karena mengandung nilai kekeluargaan, penghormatan, dan komitmen perkawinan. Penerimaan tersebut tetap mensyaratkan bahwa setiap unsur pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menimbulkan kemudaratan, serta memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan

Kata Kunci: *Ma'parampo*, perkawinan adat, *al-'Adah muhakkamah*, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia memiliki keragaman adat istiadat yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai, kepercayaan, serta kondisi sosial budaya masing-masing daerah.[1] Dalam kehidupan masyarakat, adat tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi pedoman dalam mengatur hubungan sosial, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan.[2] Berbagai tahapan perkawinan adat memperlihatkan bagaimana keluarga dan masyarakat terlibat dalam membangun hubungan antara calon pasangan serta kedua keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan adat tersebut menarik untuk dikaji karena Islam tidak serta-merta meniadakan tradisi lokal yang telah hidup dalam masyarakat. Adat dapat memperoleh tempat dalam hukum Islam sepanjang memenuhi ketentuan syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya.[3]

[1] Zalva Purmawanti, Rozi, Lili Nurdianti, Mulyani, dan Susan Ameilia, "Eksistensi Lembaga Adat Melayu dalam Menjaga Kelestarian Adat Istiadat dan Budaya pada Era Global di Bangka Belitung," *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia* 6, no. 1 (2024): 60–68, https://doi.org/10.23887/jabi.v6i1.69087

[2] Yuni Julianti dan Beni Ahmad Saebani, "Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 9, no. 4 (2024): 21–30, https://doi.org/10.3783/causa.v9i4.8352

[3] Abdul Rauf Muhammad Amin Aristan, Muhammad Amin, dan Andi Achruh, "Al-Adah Al-Muhakkamah: Esensi dan Implementasinya," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 26, no. 2 (2024), https://doi.org/10.24252/jumdpi.v26i2.49015

Ma'parampo merupakan tradisi masyarakat Tana Toraja yang hingga kini masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat, khususnya sebagai bagian dari rangkaian persiapan menuju perkawinan. Tradisi ini dilaksanakan sebelum upacara pernikahan dan secara umum dipahami sebagai prosesi peminangan atau lamaran. Pada masa ketika kepercayaan Aluk Todolo masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Toraja, pelaksanaan Ma'parampo umumnya dilakukan pada malam hari dengan melibatkan kaum laki-laki dari keluarga calon mempelai. Kebiasaan tersebut berkaitan dengan pola kehidupan masyarakat Toraja pada masa itu yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan peternak, sehingga waktu malam dianggap lebih memungkinkan bagi mereka untuk menghadiri pertemuan keluarga.[4]

Ma'parampo dipahami masyarakat Toraja tidak semata-mata menjadi sarana untuk menyampaikan maksud meminang, tetapi juga merupakan forum adat untuk membangun kesepakatan perkawinan antara kedua keluarga. Salah satu persoalan penting yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut ialah penetapan kapa', yakni ketentuan mengenai denda atau sanksi adat apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan perkawinan. Besaran kapa' ditentukan dengan mempertimbangkan stratifikasi sosial pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, kedua keluarga membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan rencana perkawinan, termasuk latar belakang keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan. Pada kesempatan tersebut, kedua calon mempelai juga diharapkan memahami serta menyepakati komitmen dan tanggung jawab yang akan dijalankan dalam kehidupan rumah tangga.[5]

Ma'parampo merupakan salah satu tahapan adat yang mendahului pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Toraja. Tradisi ini menjadi sarana bagi keluarga calon mempelai laki-laki untuk menyampaikan maksud melamar kepada keluarga calon mempelai perempuan. Pelaksanaannya mengikuti tata cara yang berkembang dalam kebudayaan setempat, sehingga memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan prosesi lamaran pada umumnya. Salah satu kekhasan yang disebutkan dalam sejumlah uraian mengenai tradisi ini ialah waktu penyelenggaraannya, yang lazim dimulai menjelang malam, sekitar pukul 17.30, dan dapat berlanjut hingga malam atau bahkan dini hari. Rentang waktu tersebut

[4] Arni Rantetasik, Asmirah, dan Andi Burchanuddin, "Pergeseran Tradisi Ma'parampo dalam Pola Pertunangan Masyarakat Toraja Utara," *Jurnal Sosiologi Kontemporer* 2, no. 2 (2022): 62–69, https://doi.org/10.56326/jsk.v2i2.2162

[5] Rusdi, Elsa Juliana, dan Feri Padli, "Stratifikasi Sosial dalam Tradisi Rampanan Kapa' pada Masyarakat di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara," *Humano: Jurnal Penelitian* 14, no. 1 (2023): 166–71, https://doi.org/10.33387/humano.v14i1.6148.

berkaitan dengan proses pembicaraan antarkeluarga sampai tercapai kesepahaman mengenai rencana perkawinan.[6]

Ma'parampo dalam pelaksanaannya mempertemukan keluarga dari kedua calon mempelai untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan rencana pembentukan rumah tangga. Pertemuan tersebut bukan sekadar penyampaian keinginan untuk menikah, melainkan juga menjadi ruang komunikasi keluarga sebelum memasuki tahapan perkawinan adat yang dikenal sebagai Rampanan Kapa'. Meskipun demikian, keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam proses pembicaraan adat ini tidak selalu berlangsung secara seimbang. Salah satu penelitian mengenai Ma'parampo menggambarkan bahwa laki-laki cenderung lebih dominan dalam menyampaikan pendapat, sedangkan perempuan lebih banyak ditempatkan pada pekerjaan domestik, seperti menyiapkan kebutuhan acara di dapur. Gambaran tersebut menunjukkan adanya pembagian peran berdasarkan gender dalam praktik adat yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga.[7]

Proses penyampaian maksud lamaran dikenal pula dengan istilah ma'kadai. Dalam proses ini, pihak laki-laki dapat menunjuk seseorang yang dipercaya untuk menyampaikan niat baik keluarganya kepada pihak perempuan. Orang yang menjalankan tugas tersebut disebut Toma'kadai. Ia berperan sebagai perantara komunikasi antarkeluarga dengan menyampaikan maksud lamaran melalui ungkapan yang dipilih secara cermat dan santun. Dengan demikian, keberadaan Toma'kadai memperlihatkan bahwa Ma'parampo tidak hanya mengandung unsur pertemuan keluarga, tetapi juga memiliki tata cara komunikasi adat yang menjadi bagian dari penghormatan terhadap keluarga pihak perempuan.[8]

Sejumlah penelitian telah mengkaji adat dan praktik perkawinan masyarakat Toraja dari sudut pandang yang beragam. Rantetasik (2022),[9] misalnya, membahas perubahan tradisi Ma'parampo dalam pola pertunangan masyarakat Toraja Utara. Kajian mengenai Ma'parampo juga dilakukan oleh Siska Bua'torak (2023) yang memberikan perhatian pada kepemimpinan perempuan dalam pelaksanaan tradisi

[6] Ferdinand Rudolof Poylema, "Eksistensi dan Prospek Resiprositas dalam Tradisi Pesta Rambu Tuka Masyarakat Toraja," YUME: Journal of Management 5, no. 1 (2022): 231–41, https://doi.org/10.37531/yum.v5i1.1979

[7] Siska Bua'torak, "Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Kegiatan Ma'parappo di Lembang Rea Tulaklangi Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja," *Kamarampasan: Jurnal Mahasiswa Kepemimpinan Kristen* 1, no. 2 (2023): 176–90, https://doi.org/10.34307/kamarampasan.v1i2.39

[8] Arnol Sumitro, Analisis Yuridis Keabsahan Perkawinan pada Masyarakat Hukum Adat Simbuang di Kabupaten Tanah Toraja (Skripsi, Universitas Bosowa, 2018), 70.

[9] Arni Rantetasik, Asmirah, dan Andi Burchanuddin, "Pergeseran Tradisi Ma'parampo dalam Pola Pertunangan Masyarakat Toraja Utara," *Jurnal Sosiologi Kontemporer* 2, no. 2 (2022): 62–69, https://doi.org/10.56326/jsk.v2i2.2162.

tersebut. Sementara itu, Muhammad Tobar (2020)[10] mengangkat persoalan hubungan antarlapisan sosial dalam praktik Rampanan Kapa' di Tana Toraja. Pembahasan mengenai stratifikasi sosial dalam tradisi Rampanan Kapa' juga ditemukan dalam penelitian Rusdi dkk. (2023). Selain itu, kajian Wanisa (2023) dan A. K. Sampe Ali (2018) turut menjadi bahan penelusuran untuk memahami adat dan kehidupan perkawinan masyarakat Toraja. Adapun Feby Bunga Parri (2022) mengkaji Ma'parampo melalui perspektif etika Kristen pada masyarakat Lembang Randan Batu, Dusun To'durian.

Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa tradisi perkawinan masyarakat Toraja dapat dikaji melalui beberapa dimensi, antara lain perubahan praktik adat, keterlibatan perempuan, stratifikasi sosial, dan perspektif keagamaan. Meskipun memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini, masing-masing kajian mempunyai titik perhatian yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian-penelitian terdahulu tersebut digunakan sebagai bahan pembanding untuk memahami kedudukan Ma'parampo dalam rangkaian perkawinan masyarakat Toraja sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan pendalaman.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji adat Ma'parampo dalam perkawinan masyarakat Tana Toraja dengan menggunakan kaidah *al-'Adah Muhakkamah* sebagai kerangka analisis. Kajian ini memiliki dua tujuan, yaitu pertama, mendeskripsikan pelaksanaan adat Ma'parampo beserta tahapan dan ketentuan adat yang menyertainya; kedua, menganalisis kedudukan unsur-unsur dalam tradisi Ma'parampo berdasarkan kaidah *al-'Adah Muhakkamah*. Melalui kedua tujuan tersebut, penelitian diharapkan tidak berhenti pada penggambaran tradisi sebagai warisan budaya, tetapi juga memberikan penilaian hukum terhadap praktik adat berdasarkan kriteria penerimaan adat dalam hukum Islam.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji hukum dalam konteks kehidupan sosial masyarakat melalui fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Fakta tersebut diperoleh dengan mengamati perilaku masyarakat secara langsung maupun menggali keterangan melalui wawancara. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana suatu praktik adat berlangsung dan berinteraksi dengan kehidupan sosial masyarakat.

[10] Muhammad Tobar, M. Tahir Kasnawi, dan M. Ramli A.T., "Hubungan Antar Strata Sosial dalam Masyarakat Modern (Kasus Rampanan Kapa' dalam Masyarakat Tana Toraja)," *Hasanuddin Journal of Sociology* 2, no. 1 (2020): 17–34, https://doi.org/10.31947/hjs.v2i1.10557.

Informan dalam penelitian ini meliputi tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidik, serta anggota masyarakat Desa Rumandan, Kecamatan Rano. Adapun fokus kajiannya adalah realitas pelaksanaan adat Ma'parampo dalam rangkaian pernikahan masyarakat Tana Toraja di desa tersebut. Penentuan informan dan fokus penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai praktik Ma'parampo berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pihak-pihak yang terlibat maupun memahami tradisi tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilaksanakan dengan mengamati secara langsung objek penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi dan aktivitas yang berlangsung di lapangan. Aspek yang diamati mencakup perilaku, tindakan, percakapan, serta interaksi sosial antarpihak yang berkaitan dengan pelaksanaan adat Ma'parampo.[11] Selanjutnya, wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab antara peneliti dan informan, baik secara perseorangan maupun kelompok. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi, pengalaman, dan pandangan informan mengenai tradisi yang diteliti.[12] Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk menghimpun berbagai catatan dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data dokumenter tersebut berfungsi melengkapi informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara sehingga data penelitian memiliki dukungan bukti yang memadai.[13]

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah editing atau pemeriksaan data, yakni menelaah kembali data yang diperoleh untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan penelitian. Tahap ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kekeliruan pencatatan atau penulisan sebelum data dianalisis lebih lanjut. Tahap berikutnya adalah organizing atau penyusunan data, yaitu mengelompokkan dan menata informasi berdasarkan kategori yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, pengorganisasian data dilakukan untuk menyusun temuan mengenai pelaksanaan adat Ma'parampo secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami dan menganalisis setiap aspek yang diteliti.

[11] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),133

[12] S. Nasutuon, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 113

[13] Amirul Hadi Haryono*, Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 83

ADAT MA'PARAMPO DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT TANA TORAJA

Masyarakat Desa Rumandan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, masih mempertahankan berbagai tradisi warisan leluhur, termasuk adat yang berkaitan dengan proses peminangan. Dalam kebudayaan masyarakat Toraja, proses melamar seorang perempuan dikenal dengan istilah Ma'parampo. Tradisi ini telah berlangsung sejak dahulu dan tetap dikenal hingga saat ini. Pelaksanaannya ditandai dengan pertemuan antara keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan. Pertemuan tersebut menjadi sarana bagi pihak laki-laki untuk menyampaikan maksud dan kesungguhannya dalam membangun kehidupan rumah tangga bersama perempuan yang hendak dipersunting.

Ma'parampo merupakan kunjungan keluarga laki-laki ke kediaman keluarga perempuan sebagai bentuk penyampaian niat untuk melangsungkan pernikahan. Kedatangan tersebut biasanya disertai dengan membawa pangngan, yaitu perlengkapan adat yang terdiri atas buah pinang, daun sirih, kapur sirih, dan tembakau. Melalui pertemuan ini, kedua keluarga membicarakan sejumlah hal yang berkaitan dengan rencana pernikahan, termasuk persoalan Kapa', yakni ketentuan denda adat dalam perkawinan. Oleh karena itu, persetujuan terhadap lamaran tidak hanya berkaitan dengan kesediaan menerima calon mempelai laki-laki, tetapi juga didahului pembicaraan mengenai ketentuan adat yang harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Rumandan, tradisi Ma'parampo masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat melalui pertemuan antara keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan. Meskipun demikian, pelaksanaannya menunjukkan adanya perubahan seiring perkembangan kehidupan masyarakat. Apabila pada masa sebelumnya tahapan adat dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan tradisional secara lebih lengkap, praktik saat ini cenderung disederhanakan dengan mengedepankan musyawarah dan kesepakatan kekeluargaan. Adapun tahapan dalam pelaksanaan adat Ma'parampo meliputi:

1. *Palingka Kada*

Palingka Kada merupakan tahap permulaan dalam proses Ma'parampo, yaitu ketika pihak keluarga laki-laki mengutus seseorang untuk menemui keluarga perempuan. Utusan tersebut bertugas memperkenalkan maksud kedatangannya, mencari informasi mengenai status perempuan yang hendak dilamar, sekaligus menyampaikan niat pihak laki-laki untuk menjalin hubungan perkawinan.[14]

[14] Noviyanti Delta Toding, *Kajian Teologis Pemahaman Warga Jemaat Gereja Toraja Jemaat To'yasa Riu tentang Ma'parampo* (Skripsi, Institut Agama Kristen Negeri Toraja, 2020), 14.

Tahapan ini menjadi sarana komunikasi awal bagi kedua keluarga sebelum pembicaraan mengenai rencana pernikahan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Selain sebagai penyampaian maksud lamaran, Palingka Kada juga berfungsi sebagai kesempatan bagi kedua belah pihak untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang keluarga masing-masing calon mempelai. Pengetahuan tersebut diperlukan agar keluarga dapat mempertimbangkan kesesuaian pasangan serta memastikan bahwa tidak terdapat ikatan atau keadaan tertentu yang menjadi penghalang bagi rencana perkawinan. Dengan demikian, tahap awal ini tidak hanya berorientasi pada penyampaian keinginan untuk menikah, tetapi juga pada pengenalan dan pertimbangan terhadap calon pasangan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)

Artinya:

Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung. (HR Bukhari)[15]

2. *Umbaa Pangngan*

Ma'bawa Pangngan merupakan tahapan dalam adat Ma'parampo yang ditandai dengan kedatangan utusan dari keluarga calon mempelai laki-laki untuk mengantarkan sirih pinang kepada keluarga perempuan. Perlengkapan tersebut dibawa dalam wadah yang disebut sepu', dengan isi berupa kalosi (buah pinang) dan daun sirih (baulu). Pemberian ini bukan sekadar bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan, melainkan juga mengandung pesan simbolis mengenai harapan terhadap kehidupan rumah tangga kedua calon mempelai.

Masyarakat Toraja memaknai buah pinang yang berisi penuh melambangkan harapan agar pasangan yang akan membangun rumah tangga memiliki kesungguhan dan keutuhan niat dalam menjalani kehidupan bersama. Sementara itu, daun sirih yang dikenal dengan ungkapan baulu sitammu ura'na, yang bermakna pertemuan urat-uratnya, menggambarkan harapan agar kedua calon mempelai dapat dipersatukan serta memiliki keselarasan dalam membina rumah tangga. Simbol-simbol tersebut mencerminkan harapan leluhur masyarakat Toraja agar pasangan yang memasuki kehidupan perkawinan dapat membangun ikatan yang utuh dan saling menyatukan dalam ikatan rampanan kapa'.

3. *Urrampan Kapa'*

Kapa' dipahami sebagai bentuk penegasan janji dan komitmen kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga. Tahapan Urrampan Kapa' menjadi

[15] Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), 368

bagian penting karena memuat pembicaraan mengenai konsekuensi adat apabila pada kemudian hari salah satu atau kedua pasangan melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan perkawinan. Dengan demikian, kapa' tidak hanya dipahami sebagai ketentuan adat, tetapi juga sebagai simbol tanggung jawab pasangan dalam mempertahankan ikatan rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, kesepakatan tersebut diwujudkan melalui pemilihan simbol berupa ukuran tanduk kerbau yang ditentukan oleh pasangan bersama keluarga besar kedua belah pihak. Simbol tersebut merepresentasikan ikatan perjanjian yang telah disepakati.[16]

Seiring perkembangan kehidupan masyarakat, pelaksanaan adat Ma'parampo mengalami penyederhanaan. Sebagian masyarakat tidak lagi menjalankan seluruh rangkaian tradisi sebagaimana praktik terdahulu, melainkan lebih mengutamakan proses peminangan yang sederhana melalui kesepakatan antarkeluarga. Dalam perkembangannya, prosesi ini juga disertai pemberian berbagai bentuk seserahan dari pihak laki-laki kepada calon mempelai perempuan, seperti kain adat, perhiasan, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Meskipun bentuk pelaksanaannya mengalami penyesuaian, masyarakat tetap memandang penting keberlangsungan tradisi tersebut sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama Islam.

PERTAUTAN ANTARA *AL-'ADAH MUHAKKAMAH* DAN ADAT *MA'PARAMPO*

Adat merupakan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, dikenal secara luas, serta dipatuhi oleh anggota masyarakat di suatu wilayah tertentu. Keberadaannya tidak hanya menjadi bagian dari pola perilaku sosial, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat. Kebiasaan tersebut diwariskan secara turun-temurun dan terus dipraktikkan oleh generasi berikutnya. Dalam terminologi hukum Islam, adat dikenal dengan istilah *al-'ādah*, yang merujuk pada kebiasaan, tradisi, atau praktik yang dilakukan secara berulang.[17]

Kaidah al-'Ādah Muhakkamah:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Kaidah tersebut merupakan kaidah fikih yang mengandung pengertian bahwa suatu kebiasaan atau tradisi yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh akal sehat, serta sesuai dengan fitrah manusia dapat dijadikan sebagai salah satu

[16] Frans B. Palebangan, *Aluk, Adat dan Adat Istiadat Toraja* (Rantepao: PT. Sulo), 124

[17] Habibah Fiteriana, "Realisasi Kaidah Fiqh Induk Kelima (Al-'Aadah Muhakkamah) sebagai Metode Istinbath dalam Kajian Hukum Keluarga Islam," *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 424–432, https://journal.iaitasik.ac.id/index.php/Ahwaluna/article/download/103/304

pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.[18]

Para ulama umumnya menyandingkan istilah adat dengan 'urf karena keduanya memiliki pengertian yang berdekatan, yakni kebiasaan yang dikenal dan diterima dalam kehidupan masyarakat.[19] Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai adat apabila dilakukan secara berulang, tertanam dalam kehidupan sosial, serta diterima oleh akal sehat dan tabiat manusia.

Kedudukan adat sebagai pertimbangan hukum tetap memiliki batasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.[20] Kebiasaan yang mengandung kemudaratan, kemaksiatan, atau tidak memberikan kemanfaatan tidak dapat dibenarkan hanya karena telah berlangsung secara turun-temurun. Praktik seperti riba, perjudian, dan perbuatan lain yang dilarang agama tetap tidak dapat dijadikan dasar pembenaran hukum meskipun telah menjadi kebiasaan masyarakat.

Al-Quran surah Al-Maidah ayat 104 juga menjelaskan tentang adat atau adat nenek moyang:

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَاۗ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ

> Terjemahnya:
> Apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah mengikuti sesuatu yang Allah turunkan dan (mengikuti) Rasul," mereka menjawab, "Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati pada nenek moyang kami." Apakah (mereka akan mengikuti nenek moyang mereka) walaupun mereka itu tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak (pula) mendapat petunjuk?[21]

Pembahasan mengenai sikap terhadap tradisi nenek moyang juga dapat ditemukan dalam QS al-Mā'idah ayat 104. Ayat tersebut menggambarkan sikap sebagian masyarakat yang tetap berpegang pada kebiasaan leluhur ketika diajak mengikuti petunjuk yang diturunkan Allah dan tuntunan Rasul-Nya. Dalam Tafsir al-Mishbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kebiasaan yang telah diyakini sebagai bagian dari ajaran agama dapat membudaya dan tertanam kuat dalam pikiran serta kehidupan seseorang. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian orang

[18] Habibah Fiteriana, "Realisasi Kaidah Fiqh Induk Kelima (Al-'Aadah Muhakkamah) sebagai Metode Istinbath dalam Kajian Hukum Keluarga Islam,"

[19] Mahfudzin, Agung Wahyudin, dan Dayan Fithoroini, "Konsep Islam tentang Adat: Telaah 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam di Indonesia," Justicia Religia: Jurnal Hukum Islam 1, no. 1 (2023): 30–39, https://doi.org/10.3898/jure.v1i1.44

[20] Heri Mahfudhi dan M. Kholis Arrosid, "Teori Adat dalam Qowaid Fiqhiyah dan Penerapanya dalam Hukum Keluarga Islam," Familia: Jurnal Hukum Keluarga 2, no. 2 (2021): 119–136, https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.28

[21] Kementerian Agama Republik Indonesia*, Al-Qur'an dan Terjemahnya.*

merasa cukup dengan praktik yang telah diwariskan oleh orang tua dan leluhurnya, sekalipun terdapat ajakan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya.[22] Penjelasan ini menunjukkan bahwa tradisi yang diwariskan tidak secara otomatis menjadi dasar kebenaran. Keberlangsungannya perlu dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan petunjuk agama.

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Rumandan menunjukkan bahwa tradisi Ma'parampo memiliki hubungan dengan kaidah al-'Adah Muhakkamah karena menjadi bagian dari identitas budaya dan kearifan lokal masyarakat Tana Toraja. Keberadaan tradisi tersebut dipandang penting untuk dipertahankan sebagai warisan budaya selama unsur-unsur pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Kaidah al-'Adah Muhakkamah mengandung pengertian bahwa kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum sepanjang memenuhi persyaratan yang dibenarkan dalam hukum Islam.[23] Berdasarkan prinsip tersebut, tradisi Ma'parampo dapat diterima sebagai praktik sosial dan budaya masyarakat Toraja. Penerimaan terhadap tradisi ini tidak berarti membenarkan seluruh unsur pelaksanaannya tanpa penilaian, melainkan tetap menempatkannya dalam batas-batas nilai agama, kemaslahatan, dan keadilan.

Kaidah al-'Adah Muhakkamah juga memberikan ruang bagi keberadaan tradisi lokal dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemanfaatan. Tradisi Ma'parampo yang diwariskan secara turun-temurun mengandung nilai sosial dan budaya, terutama dalam membangun hubungan kekeluargaan serta mempertemukan kedua keluarga calon mempelai sebelum perkawinan dilangsungkan. Nilai-nilai tersebut pada dasarnya dapat sejalan dengan prinsip hukum Islam selama pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakadilan, kemudaratan, ataupun bertentangan dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, hubungan antara kaidah al-'Adah Muhakkamah dan tradisi Ma'parampo terletak pada pengakuan terhadap kebiasaan masyarakat sebagai bagian dari kehidupan sosial yang dapat dipertahankan, sekaligus keharusan untuk mengevaluasi unsur-unsur adat berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

PENUTUP

Tradisi Ma'parampo merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Tana Toraja yang masih dipertahankan hingga saat ini. Tradisi yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai prosesi peminangan ini dilakukan melalui kunjungan keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan untuk menyampaikan kesungguhan dalam membangun rumah tangga.

[22] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 270.

[23] Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-Nadzair*, (Kairo: Dar El-Salam, 2009), 221

Pelaksanaannya tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian menuju perkawinan, tetapi juga mencerminkan nilai kekeluargaan, penghormatan, dan solidaritas sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat Toraja.

Pelaksanaan Ma'parampo terdiri atas tiga tahapan utama. Pertama, Palingka Kada, yaitu penyampaian maksud pihak laki-laki melalui seorang utusan sekaligus upaya memperoleh informasi mengenai latar belakang calon mempelai perempuan. Kedua, Ma'bawa Pangngan, yakni penyampaian sirih pinang sebagai bagian dari perlengkapan adat yang mengandung makna simbolis dan harapan terhadap kehidupan rumah tangga. Ketiga, Urrampan Kapa', yaitu pembicaraan mengenai kesepakatan dan ketentuan adat yang berkaitan dengan komitmen serta konsekuensi apabila terjadi pelanggaran dalam kehidupan perkawinan. Ketiga tahapan tersebut memperlihatkan bahwa Ma'parampo tidak sekadar merupakan prosesi peminangan, tetapi juga mengandung nilai dan simbol yang mengatur hubungan antara kedua keluarga calon mempelai.

Ditinjau dari kaidah al-'Adah Muhakkamah, tradisi Ma'parampo memiliki keterkaitan dengan prinsip hukum Islam yang memberikan pengakuan terhadap kebiasaan masyarakat sebagai pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Nilai kekeluargaan, penghormatan, musyawarah, dan komitmen perkawinan yang terkandung dalam tradisi ini dapat dipertahankan sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Toraja. Pengakuan tersebut tetap mensyaratkan penilaian terhadap setiap unsur pelaksanaannya agar tidak mengandung kemudaratan atau bertentangan dengan ketentuan agama. Dengan demikian, kaidah al-'Adah Muhakkamah dapat menjadi landasan untuk menjaga keberlangsungan tradisi Ma'parampo sekaligus memastikan bahwa praktik adat tersebut tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.

Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazair*. Kairo: Dar al-Salam, 2009.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Aristan, Abdul Rauf Muhammad Amin, Muhammad Amin, dan Andi Achruh. "Al-Adah Al-Muhakkamah: Esensi dan Implementasinya." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 26, no. 2 (2024). https://doi.org/10.24252/jumdpi.v26i2.49015

Bua'torak, Siska. "Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Kegiatan Ma'parappo di Lembang Rea Tulaklangi Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja." *Kamarampasan: Jurnal Mahasiswa Kepemimpinan Kristen* 1, no. 2 (2023): 176–90. https://doi.org/10.34307/kamarampasan.v1i2.39.

Fiteriana, Habibah. "Realisasi Kaidah Fiqh Induk Kelima (Al-'Aadah Muhakkamah) sebagai Metode Istinbath dalam Kajian Hukum Keluarga Islam." *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (September 2024): 424–432. https://journal.iaitasik.ac.id/index.php/Ahwaluna/article/download/103/304

Hadi, Amirul, dan Haryono. *Metodologi Penelitian Pendidikan II*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*

Mahfudhi, Heri, and M. Kholis Arrosid. "Teori Adat dalam Qowaid Fiqhiyah dan Penerapanya dalam Hukum Keluarga Islam." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021): 119–136. https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.28

Mahfudzin, Agung Wahyudin, and Dayan Fithoroini. "Konsep Islam tentang Adat: Telaah 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam di Indonesia." *Justicia Religia: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 30–39. https://doi.org/10.3898/jure.v1i1.44

Nasution, S. *Metode Research: Penelitian Ilmiah.* Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Palebangan, Frans B. *Aluk, Adat, dan Adat Istiadat Toraja.* Rantepao: Sulo, 2007.

Poylema, Ferdinand Rudolof. "Eksistensi dan Prospek Resiprositas dalam Tradisi Pesta Rambu Tuka Masyarakat Toraja." *YUME: Journal of Management* 5, no. 1 (2022): 231–41. https://doi.org/10.37531/yum.v5i1.1979.

Purmawanti, Zalva, Rozi, Lili Nurdianti, Mulyani, dan Susan Ameilia. "Eksistensi Lembaga Adat Melayu dalam Menjaga Kelestarian Adat Istiadat dan Budaya pada Era Global di Bangka Belitung." *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia* 6, no. 1 (2024): 60–68. https://doi.org/10.23887/jabi.v6i1.69087

Rantetasik, Arni, Asmirah, dan Andi Burchanuddin. "Pergeseran Tradisi Ma'parampo dalam Pola Pertunangan Masyarakat Toraja Utara." *Jurnal Sosiologi Kontemporer* 2, no. 2 (2022): 62–69. https://doi.org/10.56326/jsk.v2i2.2162

Rusdi, Elsa Juliana, dan Feri Padli. "Stratifikasi Sosial dalam Tradisi Rampanan Kapa' pada Masyarakat di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara." *Humano: Jurnal Penelitian* 14, no. 1 (2023): 166–71. https://doi.org/10.33387/humano.v14i1.6148.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 3. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sumitro, Arnol. Analisis Yuridis Keabsahan Perkawinan pada Masyarakat Hukum Adat Simbuang di Kabupaten Tanah Toraja. *Skripsi*, Universitas Bosowa, 2018.

Tobar, Muhammad, M. Tahir Kasnawi, dan M. Ramli A.T. "Hubungan Antar Strata Sosial dalam Masyarakat Modern (Kasus Rampanan Kapa' dalam

Masyarakat Tana Toraja)." *Hasanuddin Journal of Sociology* 2, no. 1 (2020): 17–34. https://doi.org/10.31947/hjs.v2i1.10557

Toding, Noviyanti Delta. Kajian Teologis Pemahaman Warga Jemaat Gereja Toraja Jemaat To'yasa Riu tentang Ma'parampo. *Skripsi*, Institut Agama Kristen Negeri Toraja, 2020.

Yulianti, Yuni, dan Beni Ahmad Saebani. "Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 9, no. 4 (2024): 21–30. https://doi.org/10.3783/causa.v9i4.8352